



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEKADAU NOMOR 6/HK.03.1/6109/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan nomenklatur jabatan, mutasi, dan promosi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau yang berdampak pada perubahan Pejabat Eselon IV dan perubahan nomenklatur Jabatan Eselon IV dan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 6/HK.03.1/6109/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 6/HK.03.1/6109/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;

- c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
- d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e) Tim Pengawasan; dan
- f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- KEDUA : Perubahan susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum dan SDM,

Hendrasyah Putra



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR 14 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR 6/HK.03.1/6109/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN
 TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	Drianus Saban, S.Pd.	Ketua KPU Kab. Sekadau	Pengarah merangkap Ketua
2.	Marikun, S.Sos.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pengarah merangkap Anggota
3.	Yusvia Nonong, S.H.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pengarah merangkap Anggota
4.	Gita Rantau, S.Sos.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pengarah merangkap Anggota
5.	Heriadi. A, SE.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pengarah merangkap Anggota
PELAKSANA			
1.	Therian Affandy, S.Sos.	Sekretaris KPU Kab. Sekadau	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Dori Kurniawan, S.IP.	Pengelola Laporan Keuangan KPU Kab. Sekadau	Koordinator merangkap Anggota
2.	Shaiful Barry, S.E.	Penyusun Laporan Keuangan KPU Kab. Sekadau	Anggota
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Kadek Suyadnyana, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kab. Sekadau	Koordinator merangkap Anggota
III. TIM PENATAAN MANAJEMEN SDM			
1.	Muhadis Eko Suryanto, S.IP	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi KPU Kab. Sekadau	Koordinator merangkap Anggota
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Rosdiana, A.Md.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kab. Sekadau	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sri Wahyuni Makalalag	Pengelola Bahan Demokrasi dan Pemilu KPU Kab. Sekadau	Anggota
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Hendrasyah Putra, S.H., M.A.	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kab. Sekadau	Koordinator merangkap Anggota
2.	Syafi'u Nizar, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum KPU Kab. Sekadau	Anggota
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PUBLIK			
1.	Ery Lilik Suryani Turnip, S.Sos., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kab. Sekadau	Koordinator merangkap Anggota

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum dan SDM,

Hendrasyah Putra

